

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN  
NOMOR: KEP-618/LK/2003**

**TENTANG**

**PERSYARATAN PENGETAHUAN DI BIDANG DANA PENSIUN SERTA  
TATA CARA PEMENUHANNYA BAGI PENGURUS  
DANA PENSIUN PEMBERI KERJA DAN PELAKSANA TUGAS  
PENGURUS DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN**

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN  
NOMOR: KEP-618/LK/2003**

**TENTANG**

**PERSYARATAN PENGETAHAUN DI BIDANG DANA PENSIUN SERTA TATA CARA  
PEMENUHANNYA BAGI PENGURUS DANA PENSIUN PEMBERI KERJA DAN  
PELAKSANA TUGAS PENGURUS DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN**

**DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Dana Pensiun yang berhasil guna dan berdaya guna diperlukan pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja dan pelaksana tugas pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang memiliki pengetahuan yang baik di bidang Dana Pensiun;
  - b. bahwa persyaratan pengetahuan di bidang Dana Pensiun bagi pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja atau pelaksana tugas pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan serta tata cara pemenuhannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 513/KMK.06/2002, perlu diatur dengan jelas tanpa menimbulkan hambatan yang berlebihan bagi orang yang akan ditunjuk menjadi pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja dan pelaksana tugas pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan tentang Persyaratan Pengetahuan di Bidang Dana Pensiun serta Tata Cara Pemenuhannya bagi Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 127 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3508);
  4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 513/KMK.06/2002 tentang Persyaratan Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan: **PERSYARATAN PENGETAHAUN DI BIDANG DANA PENSIUN SERTA  
TATA CARA PEMENUHANNYA BAGI PENGURUS DANA PENSIUN  
PEMBERI KERJA DAN PELAKSANA TUGAS PENGURUS DANA PENSIUN  
LEMBAGA KEUANGAN**

### **Pasal 1**

- (1) Setiap orang yang ditunjuk menjadi pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja atau pelaksana tugas pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan wajib menguasai pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun.
- (2) Pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diuraikan dalam lampiran Keputusan ini.

### **Pasal 2**

- (1) Penguasaan pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat penguasaan pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun yang diterbitkan oleh lembaga yang dibentuk bersama oleh Asosiasi Dana Pensiun Indonesia dan Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Sertifikat penguasaan pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun diterbitkan untuk seseorang hanya bila yang bersangkutan lulus ujian yang diselenggarakan oleh lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

### **Pasal 3**

Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib memastikan bahwa:

- a. perencanaan dan penyelenggaraan ujian serta penetapan hasilnya dilakukan secara tertib dan jujur;
- b. biaya yang dibebankan pada peserta semata-mata untuk keperluan yang wajar bagi penyelenggaraan ujian; dan
- c. soal-soal ujian dibuat dengan mengacu pada pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun sebagaimana diuraikan dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini dan memiliki tingkat kesulitan yang wajar untuk memastikan bahwa peserta yang dinyatakan lulus telah menguasai pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun.

### **Pasal 4**

- (1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Dana Pensiun setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat sekurang-kurangnya jumlah peserta ujian, biaya yang dibebankan kepada peserta ujian, materi yang diujikan, standar kelulusan, dan jumlah peserta yang dinyatakan lulus.
- (3) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan ujian, lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib menyampaikan nama-nama peserta ujian yang berhak mendapatkan sertifikat penguasaan pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun kepada Direktur Dana Pensiun.

### **Pasal 5**

Direktur Dana Pensiun dapat memberikan arahan agar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dipenuhi lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

### **Pasal 6**

- (1) Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 513/KMK.06/2002, pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja dan pelaksana tugas pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang telah menguasai pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib senantiasa meningkatkan pengetahuannya di bidang Dana Pensiun.
- (2) Tata cara peningkatan pengetahuan di bidang Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal terpisah.

### **Pasal 7**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2003**

**DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN,**

**ttd.-**

**DARMIN NASUTION  
NIP. 130405098**

**Lampiran**  
**Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan**  
**Nomor KEP-618/LK/2003 Tanggal 4 Februari 2003**

---

**PENGETAHUAN DASAR DI BIDANG DANA PENSIUN**

1. Pengetahuan dasar di bidang dana pensiun mencakup pengetahuan umum serta pengetahuan inti yang meliputi pokok-pokok program pensiun dan aspek utama penyelenggaraannya yang perlu dikuasai pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja dan pelaksana tugas pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan untuk menjalankan tugasnya.
2. Pengetahuan dasar di bidang dana pensiun meliputi:
  - a. pengetahuan umum yang mendukung pengetahuan inti di bidang dana pensiun.

Kelompok pengetahuan umum ini meliputi:

- i. Manajemen umum

Pengetahuan manajemen umum difokuskan pada konsep manajemen dengan menggunakan pendekatan proses. Tujuan penguasaan pengetahuan ini untuk memberikan pemahaman umum tentang perencanaan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, komunikasi, serta pengendalian;

- ii. Manajemen sumber daya manusia

Pengetahuan manajemen sumber daya manusia difokuskan pada kompensasi, motivasi dan hubungan ketenagakerjaan. Tujuan penguasaan pengetahuan ini adalah memberikan pemahaman umum mengenai model maupun pengaruh dari praktik kompensasi, motivasi dan hubungan ketenagakerjaan terhadap sikap dan perilaku karyawan; dan

- iii. Ekonomi makro

Pengetahuan ekonomi makro difokuskan pada konsep permintaan agregat, pendapatan nasional, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, pasar uang, dan pasar modal, serta pengukuran kegiatan ekonomi. Tujuan penguasaan pengetahuan ini adalah memberikan pemahaman mengenai dasar-dasar konsep ilmu ekonomi makro.

- b. Pengetahuan inti di bidang dana pensiun

Pengetahuan inti di bidang dana pensiun pada prinsipnya merupakan pengetahuan mengenai pokok-pokok program pensiun dan aspek utama penyelenggaraannya. Pengetahuan inti di bidang dana pensiun meliputi:

- i. Pengetahuan mengenai program pensiun

Pengetahuan mengenai program pensiun dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mendasar mengenai program pensiun dan dana pensiun yang meliputi:

1. definisi program pensiun dan dana pensiun;

2. jenis-jenis program pensiun, jenis-jenis dana pensiun, dan kelebihan/kekurangan untuk tiap-tiap jenis;
3. asas-asas program pensiun, yang mencakup *vesting*, pembayaran berkala, *locking-in*, dan *portability*; dan
4. model pendanaan program pensiun, yang mencakup model *pay-as-you-go*, *partial funding*, dan *full funding*.

ii. Pengetahuan mengenai lingkungan program pensiun

Pengetahuan mengenai lingkungan program pensiun dimaksudkan untuk memberikan pemahaman umum mengenai pihak-pihak yang berkepentingan dengan dana pensiun dan lingkungan yang mempengaruhi penyelenggaraannya, yang meliputi:

1. pendiri, mitra pendiri, peserta, pengurus, dan penyedia jasa bagi dana pensiun;
2. lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi dana pensiun; dan
3. pemerintah dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan dana pensiun.

iii. Pengetahuan mengenai kelembagaan dana pensiun

Pengetahuan mengenai kelembagaan dana pensiun dimaksudkan untuk memberikan pemahaman umum mengenai dana pensiun sebagai badan hukum beserta proses pembentukan, pemisahan, penggabungan, atau pembubarannya, serta perubahan program pensiun.

iv. Pengetahuan mengenai desain program pensiun

Pengetahuan mengenai desain program pensiun dimaksudkan untuk memberikan pemahaman umum mengenai mekanisme pokok atau fungsi dalam penyelenggaraan program pensiun, yang meliputi:

1. pendanaan program pensiun, terutama pembayaran iuran;
2. pengelolaan investasi;
3. pembayaran manfaat pensiun dan manfaat-manfaat lain;
4. akuntansi dan perpajakan dana pensiun; dan
5. system informasi dana pensiun.

v. Pengetahuan mengenai tata kelola dana pensiun

Pengetahuan mengenai tata kelola dana pensiun dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang lengkap mengenai kedudukan tiap-tiap pihak dalam penyelenggaraan dana pensiun dan hubungan di antara pihak-pihak tersebut, yang meliputi:

1. hak dan kewajiban peserta;
2. tanggung jawab, tugas dan wewenang pengurus, pemberi kerja dan dewan pengawas; dan
3. hubungan kerja di antara pihak-pihak pengurus, pemberi kerja dan dewan pengawas.

vi. Pengetahuan mengenai akuntabilitas dana pensiun

Pengetahuan mengenai akuntabilitas dana pensiun dimaksudkan untuk memberikan pemahaman umum mengenai mekanisme akuntabilitas dana pensiun, yang meliputi:

1. pengawasan dana pensiun baik internal maupun eksternal;
2. pertanggungjawaban dan pelaporan oleh pengurus, dewan pengawas, dan pemberi kerja; dan
3. penyampaian informasi kepada peserta.